



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

**Nomor : 100.3.3./Kep.13 -DPRD/2025
Lampiran : 1 (SATU) BERKAS**

TENTANG

**PEMBUBARAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,**

Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah dibentuk dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 100.3.2/Kep.5-DPRD/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir sesuai dengan ketentuan pembentukannya;
c. bahwa sampai dengan berakhirnya masa kerja, pembahasan rancangan peraturan daerah telah selesai dilaksanakan dan saat ini masih dalam proses fasilitasi Gubernur Jawa Barat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon tentang Pembubaran Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBUBARAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU

: Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah dinyatakan dibubarkan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEDUA

: Dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun oleh Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi bagian dari dokumen administrasi DPRD Kabupaten Cirebon dan digunakan sebagai bahan pembahasan lanjutan setelah hasil fasilitasi Gubernur diterima sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD.

KETIGA

: Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas:


- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan; dan
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 6 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.